

LEGALITAS PEMECATAN HAKIM ASWANTO DI TENGAH MASA JABATAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Durohim Amnan

Fakultas Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail : 21203011039@student.uin-suka.ac.id

ABSTRAK

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberhentikan Hakim Aswanto di tengah masa jabatan beberapa waktu yang lalu menyisakan perdebatan. DPR menilai beleid tersebut lahir karena adanya surat Mahkamah konstitusi (MK) nomor: 96/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Pasal 87 huruf a dan huuf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK yang oleh DPR ditafsirkan sebagai permintaan konfirmasi. Namun MK berargumen bahwa surat tersebut sekedar konfirmasi yang sifatnya menyampaikan pemberitahuan mengenai keberlanjutan waktu jabatan hakim MK yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi terhadap otoritas lembaga yang mengusulkan seperti Mahkamah Agung (MA), DPR, dan Presiden, bukan dalam rangka meminta konfirmasi. Adapun maksud dan tujuan penulisan ini ialah menguraikan permasalahan dengan mendasarkan pada ketentuan hukum positif. Tujuan lain yang hendak dicapai adalah memberikan saran atau masukan yang sifatnya konstruktif guna membangun hukum kedepan menjadi lebih baik. Jenis penelitian yang digunakan yaitu bahan kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta menganalisisnya melalui analisis yuridis-normatif. Kesimpulan dalam pembahasan ini bahwa langkah DPR memecat hakim Aswanto tidak memiliki landasan hukum yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Seorang Hakim Konstitusi tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti kemauan/keinginan dari si pengaju, sehingga persis pada titik tersebut prinsip independensi kekuasaan kehakiman berlaku sedemikian rupa. Atas dasar prinsip tersebut seorang Hakim bebas memutuskan suatu perkara dengan dasar hati nurani dan keyakinannya dimana hal tersebut termanifestasi dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”.

Kata kunci: *Legalitas; Peradilan; Dewan Perwakilan Rakyat.*

ABSTRACT

The decision of the House of Representatives (DPR) to dismiss Judge Aswanto in the middle of his term of office some time ago has left much to be debated. The DPR considers that this policy was born because of a letter from the Constitutional Court (MK) number: 96/PUU-XVIII/2020 concerning the Review of Article 87 letter a and letter b of Law Number 7 of 2020 concerning the Constitutional Court which the DPR interpreted as a request for confirmation. However, the Constitutional Court argued that the letter was merely a confirmation in nature to convey notification regarding the continuation of the term of office of MK judges who no longer recognized the existence of a periodization of the authority of the proposing institution such as the Supreme Court (MA), the DPR and the President, not in the context of requesting confirmation. The intent and purpose of this writing is to describe the problem based on the provisions of positive law. Another goal to be achieved is to provide constructive suggestions or input in order to build a better law in the future. The type of research used is library research using the statute approach and analyzing it through juridical-normative analysis. The conclusion in this discussion is that the DPR's move to fire judge Aswanto does not have a clear legal basis according to existing laws and regulations. A Constitutional Justice has no obligation to follow the will/desires of the complainant, so it is precisely at that point that the principle of independence of judicial power applies in such a way. On the basis of this principle, a judge is free to decide a case based on conscience and conviction, which is manifested in Article 45 paragraph

(1) of the Constitutional Court Law, which states that “The Constitutional Court decides cases based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. in accordance with the evidence and conviction of the judge”.

Key Words: Legality; Justice; House of Representatives.

A. PENDAHULUAN

Kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberhentikan hakim Aswanto dan mengangkat Guntur Hamzah sebagai penggantinya di tengah masa jabatan membuat prinsip independensi kekuasaan kehakiman tercederai. DPR selaku Lembaga pengusul merasa berhak untuk mengambil kebijakan apapun termasuk mencopot hakim Konstitusi yang dirasa tidak merepresentasikan kemauan dari Lembaga tersebut. Di sisi lain, banyak orang menganggap perbuatan tersebut sangat mencoreng lembaga MK yang pada hakikatnya harus terbebas dari intervensi politik, termasuk campur tangan DPR. Herlambang Wiratraman menyebut bahwa pergantian “tengah jalan” Hakim MK Aswanto merupakan sebuah sinyal kuat adanya politik kartel¹, sedangkan I Gede Dewa Palguna mengartikannya sebagai “serangan mendadak” dari senayan.² Keduanya bersepakat bahwa apa yang dilakukan DPR kepada Hakim Aswanto khususnya dan MK pada umumnya merupakan sebuah kekeliruan besar.

Pemecatan hakim Mahkamah Konstitusi yang oleh DPR dianalogikan sebagai direksi Perusahaan, dan selaku *owner* perusahaan Lembaga Parlemen berhak mencopotnya apabila disinyalir kepentingannya dianggap tidak diwakili mendapat kecaman dari berbagai macam pihak. Perlakuan DPR tersebut oleh sebagian pihak dikatakan sebagai upaya merongrong kekuasaan kehakiman demi kepentingan jangka pendek. Bivitri Susanti berpandangan “sejatinya pilar negara hukum sudah runtuh, begitu ada hakim yang dicopot karena putusannya tidak disukai”³, namun pihak DPR melalui Sufi Dasco Ahmad menyangkal kritik yang terus berdatangan itu dengan berkata bahwa “pencopotan Hakim MK Aswanto, telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, sebab aturan perundang-undangan menyebutkan DPR memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi”⁴.

Pada dasarnya seorang hakim dalam memutuskan sebuah perkara mempunyai peralatan yang disebut *legal reasoning*. Legal reasoning ialah sebuah aktivitas guna menemukan landasan hukum terhadap sebuah perkara dan merekonstruksikannya ke dalam sebuah aturan positif.⁵ Jadi tidak ada keterkaitan antara hakim dan orang/lembaga yang mengusulkan seorang hakim dalam rangka mengikuti kemauan dari orang/lembaga yang mengusulkannya. Seorang hakim diberikan tugas dan wewenang berdasarkan perintah konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Justru apabila hakim memutus sebuah perkara tanpa mendasarkan pada ketentuan yang berlaku maka hakim tersebut patut untuk diberikan sebuah hukuman.

Menurut Dicey⁶ yang dikutip Munir Fuady mengartikan *rule of law* sebagai supremasi absolut yang hanya ada pada hukum itu sendiri, bukan dari kebijaksanaan atau prerogatif penguasa. Sedangkan Mahfud MD menilai “hukum kerap kali diintervensi oleh anasir politik”. Pemikiran di atas bisa dikatakan “paradoksal” karena bertentangan antara yang di cita-citakan

¹ Herlambang Wiratraman, (2022, 20 Desember), Mahkamah Kartel, Diperoleh 20 Desember 2022, dari <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/12/11/mahkamah-kartel>.

² IDG Palguna, (2022, 3 Oktober), Diserangnya Mahkamah Kita, Diperoleh 21 Desember 2022, dari <https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/527116/diserangnya-mahkamah-kita>.

³ Bivitri Susanti (2022, 24 Oktober), Runtuhnya Pilar-Pilar Negara Hukum, Diperoleh 21 Desember 2022, dari <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/11/23/runtuhnya-pilar-pilar-negara-hukum>.

⁴ Dewan Perwakilan Rakyat (2022, 27 November), Sufmi Dasco Tegaskan Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Sesuai Mekanisme, Diperoleh 22 Desember 2022, dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42051/t/Sufmi+Dasco+Tegaskan+Pencopotan+Hakim+Konstitusi+Aswanto+Sesuai+Mekanisme>.

⁵ Ni Luh Putu Vera dan Nurun Ainudin (2017). Logika Hukum dan Terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning, *Jatiswara* 31(1), 101.

⁶ Munir Fuady. (2009). *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 3.

(*das sollen*) dan yang terjadi (*das sein*). Termasuk kaitannya dengan kasus pencopotan Hakim Aswanto yang satu sama lain saling silang pendapat.

Langkah DPR memutuskan untuk mencopot hakim Aswanto diawali dengan surat yang dikirim Mahkamah Konstitusi kepada DPR bertanggal 22 Juli 2022. Isi surat tersebut menjelaskan ihwal Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 96/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Pasal 87 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Adapun dalam surat tersebut MK mengutip salah satu alasan pertimbangan hukum tentang ditolaknya permohonan uji materiil pasal 87 huruf b UU MK. Adapun pertimbangan hukumnya menyatakan, “menimbang bahwa setelah jelas bagi Mahkamah akan niat sesungguhnya (*original intent*), dari pembentuk undang-undang dalam pembentukan UU 7/2020, Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 87 huruf b tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945”.

Berdasarkan putusan di atas Mahkamah berpendapat diperlukan tindakan hukum untuk menegaskan pemaknaan tersebut. Tindakan hukum yang dimaksud berupa konfirmasi oleh Mahkamah kepada lembaga yang mengajukan hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat. Konfirmasi terkait pemberitahuan ihwal melanjutkan masa jabatan yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi kepada setiap Lembaga pengusul baik itu Mahkamah Agung, Presiden, dan DPR. Atas dasar inilah Mahkamah Konstitusi mengirimkan surat yang isinya sebatas konfirmasi yang sifatnya pemberitahuan.

Walakin dalam hal ini DPR memberikan tafsir yang berbeda dari maksud sesungguhnya. Komisi III DPR menganggap bahwa surat Mahkamah Konstitusi yang ditujukan kepada DPR meminta agar memberikan konfirmasi atas isi surat yang disampaikan. Oleh karena itu DPR menyikapinya dengan mengambil kebijakan untuk mencopot Hakim Aswanto dan menggantikannya dengan Hakim Guntur Hamzah yang kemudian dilantik oleh Presiden Jokowi pada Rabu, 23 November 2022 di Istana Negara.

Kejadian di atas perlu di pahami dalam dua konteks yaitu apakah pemecatan Hakim Aswanto adalah alasan murni karena kinerjanya yang tidak optimal atau tidak menjalankan nilai-nilai sebagai seorang hakim konstitusi, atau pemecatan tersebut lebih kepada nilai politik (kepentingan) yang harus diambil untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Indonesia sebagai Negara Hukum Demokratis (Pasal 1 ayat 2 dan 3 UUD 1945) seyogianya di dalam praktik bernegara pun harus di iringi oleh nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Nilai-nilai seperti check and balances, independensi kekuasaan kehakiman, dan menjunjung tinggi hukum yang ada.

Keputusan memecat Hakim Aswanto di “tengah jalan” pada akhirnya menimbulkan problem hukum. Hakim Aswanto yang seharusnya habis masa jabatan sebagai Hakim Konstitusi pada Maret 2029 harus menanggalkan profesinya lebih dini karena kebijakan yang diambil oleh DPR. Permasalahan hukum yang kemudian timbul dari beleid DPR ialah salah satunya apakah DPR berwenang untuk memecat/mencopot Hakim Konstitusi di tengah masa jabatan?. Hal inilah yang akan penulis uraikan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Adapun tujuan dari masalah yang akan dibahas yaitu menggambarkan perihal kewenangan DPR untuk mengusulkan dan memberhentikan hakim Mahkamah Konstitusi. Kemudian hal lain yang hendak dibahas lebih jauh yaitu faktor-faktor yang menyebabkan Hakim Mahkamah Konstitusi dapat dicopot/diberhentikan, dan yang terakhir ihwal problem hukum pemberhentian Hakim Aswanto dalam kacamata hukum positif dan norma-norma yang berlaku.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu bahan kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) guna melihat

apakah kasus tersebut dibenarkan oleh hukum positif dan dibenarkan oleh norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan analisis yang digunakan yakni analisis yuridis-normatif dimana dalam hal ini penulis akan menggambarkan sebuah peristiwa dengan memberikan analisis melalui kacamata yang penulis gunakan baik itu melalui teori, prinsip, konsep, maupun hal lain yang saling bertautan.

C. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Mengusulkan dan Mencopot Hakim Mahkamah Konstitusi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi warga negara merupakan sebuah konsep demokrasi perwakilan yang diadopsi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Idealisasi konsep tersebut dimaksudkan agar suara warga negara bisa tiba secara efektif dan efisien untuk memilih kebijakan yang akan diberlakukan. Begitu juga dalam memilih Hakim Konstitusi, dimana rakyat atau warga negara menitipkan aspirasinya kepada lembaga perwakilan rakyat. Otoritas tersebut termuat dalam Pasal 24C Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden”.

Konteks menarik dari bunyi Pasal di atas ialah diksi “diajukan”, atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “aju” memiliki padanan “usul”, atau di-usulkan. Usul atau usulan memiliki arti asal;asal mula; yang memiliki etimologi “anjanan (pendapat dan sebagainya) yang dikemukakan untuk dipertimbangkan atau diterima”.⁷ Dalam hal ini, DPR memiliki hak mengusulkan seorang hakim yang harus dipertimbangkan atau diterima. Lebih jauh Jimly Asshiddiqie mengingatkan bahwa UU MK mengatur tentang hakim MK yang hanya sekedar “diajukan” oleh DPR, diajukan oleh, bukan diajukan dari. Terdapat perbedaan mendasar menurutnya diksi “oleh” dan “dari”, oleh itu hanya sebatas merekrut, jadi bukan dari dalam (mempunyai kewenangan mencopot).⁸

Terdapat asas dalam hukum yakni *contrarius actus* yaitu siapa yang membuat keputusan tata usaha negara (*beschikking*) maka yang berwenang untuk membatalkan mereka yang membuat keputusan tersebut. Dalam kasus pencopotan hakim Aswanto perlu diketahui bahwa yang melantik/memutuskan seorang hakim ialah Presiden, maka sesuai asas *contrarius actus* yang berwenang untuk mencopot/memberhentikan seorang hakim Mahkamah Konstitusi ialah Presiden, bukan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengangkatan Hakim Konstitusi juga tertuang dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan “Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden”. Persis seperti apa yang diuraikan diatas bahwasannya Hakim Konstitusi “diajukan oleh” bukan “diajukan dari”, dimana antar dua penggalan kata tersebut memiliki arti yang sangat berbeda dalam kacamata penafsiran hukum.

Pengertian dari penggalan kata “diajukan oleh” yakni tidak memiliki keterikatan antara yang mengajukan dan yang diajukan. Maka seorang Hakim Konstitusi tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti kemauan/keinginan dari si pengaju, sehingga persis pada titik itulah prinsip independensi kekuasaan kehakiman berlaku sedemikian rupa. Atas dasar aturan

⁷Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-5 Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

⁸Ardito Ramadhan. (2022, 1 Oktober). Aswanto Dicapot DPR Gara-Gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR. Diperoleh Desember 2022, dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/01/20330441/aswanto-dicapot-dpr-gara-gara-batalkan-uu-jimly-hakim-mk-bukan-orang-dpr>.

tersebut, seorang Hakim memiliki prinsip independensi memutuskan suatu perkara dengan dasar hati nurani dan keyakinannya yang terkandung dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”.

Sejatinya bila merujuk paparan di atas maka tidak ada ruang bagi lembaga manapun diluar Mahkamah Konstitusi untuk mengintervensi/mencampuri sifat imparial dari seorang hakim konstitusi. Sama halnya ketika lembaga DPR mencopot Hakim Aswanto yang menurut peraturan undang-undang tidak memiliki dasar hukum dan artinya bertentangan dengan konstitusi. Melihat kedudukan antara DPR dan MK yang merupakan lembaga negara dengan kedudukan sejajar dan tidak saling subordinasi satu sama lainnya.⁹ Sebagai lembaga yang menunaikan konsep trias politica tidak sepatutnya bertindak seolah mempunyai kekuasaan yang paling besar dari yang lain.

Sebagian negara, kedudukan MK diletakan sebagai variabel terpenting dalam sistem negara hukum modern, khususnya di negara-negara yang sedang bertransformasi dari sistem pemerintahan otoriter menjadi negara yang sistem pemerintahannya demokratis.¹⁰ Termasuk negara Indonesia yang masih seumur jagung dalam menunaikan tugasnya menjadi negara demokrasi. Oleh sebab itu, sepantasnya MK sebagai *the guardian of constitution* harus dijadikan terlebih dahulu sebagai sebuah lembaga yang matang dengan syarat dijauhkan dari anasir-anasir politik. Sehingga dalam perjalanannya, MK dapat mengaktualisasikan tugas-tugas konstitusional untuk menegakan hukum dan keadilan tanpa campur tangan lembaga lain agar proses evolusi ke negara yang lebih demokratis bisa dirasakan dan dirayakan oleh warga negara Indonesia.

2. Faktor Penyebab Pemberhentian Hakim Konstitusi

Menurut Miriam Budiardjo¹¹ memandang salah satu penjamin pelaksanaan asas kebebasan badan yudikatif dengan jabatan hakim yang sifatnya permanen, seumur hidup atau setidaknya sampai saatnya pension (seorang hakim pension biasanya diberikan ketika usianya sudah lebih tinggi dari pada yang lain), selama seorang hakim berkelakuan baik atau tidak melakukan perbuatan tercela. Ketika seorang hakim melakukan perilaku melenceng dari tatatan hukum maka saat itu juga hakim tersebut dapat diberhentikan, bahkan dengan cara yang tidak hormat sekalipun.

Asas-asas umum pemerintahan yang layak berperan unuk menemukan keadilan yang sesungguhnya (penegak hukum), dan sebagai salah satu variabel sebuah konsep pemerintahan yang baik (*good governance*) yang memastikan adanya akuntabilitas dan keterbukaan. Maka, asas-asas umum pemerintahan yang layak berperan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, dalam berbagai aspek, khususnya dalam pengambilan keputusan proses peradilan.¹² Ketika seorang hakim memutuskan sebuah perkara, maka keputusannya sangat dipengaruhi salah satunya oleh tata kelola di lembaga pengadilan itu sendiri, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi.

Buruknya patron yang di alami oleh negara-negara yang dikomandoi oleh pemimpin otoriter ialah terkungkungnya lembaga kekuasaan kehakiman (*judicial power*). Pola serupa tak ayal dilakukan melalui mekanisme atau menganulir imparialitas yang dipunyai lembaga *judicial*.¹³

⁹Soimin dan Mashuriyanto. (2013). *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 87.

¹⁰Abdul Latif. (2007). *Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Yogyakarta: CV. Kreasi Total Media, hlm.21,22.

¹¹Miriam Budiardjo. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet ke-4. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 357.

¹²Muin Fahmal. (2008). *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Cet ke-2 Jakarta: CV. Kreasi Total Media, 211,212.

¹³Ahmad Fadil Sumadi. (2011). *Independensi Mahkamah Konstitusi*. *Konstitusi*. 34(2). 642.

Fakta tersebut membuat dilematis karena, salah satu variabel terpenting dalam struktur ketatanegaraan ialah kekuasaan kehakiman. Yang mana *judicial power* tersebut merupakan landasan atau penyangga sebuah negara, dalam konfigurasi apapun.¹⁴ Berbeda di negara yang menganut sistem demokrasi dimana prinsip independensi sebuah lembaga negara menjadi tolak ukur kemajuan bangsa.

Sistem tata kelola pengadilan yang layak akan mewujudkan iklim lembaga pengadilan yang bersih dan jauh dari praktik-praktik seperti korupsi, kolusi, perilaku tercela, dan sebagainya. Pada dasarnya seorang hakim juga mempunyai standar agar berperilaku tidak menyimpang dari profesi yang sedang diemban. Standar atau ukuran tersebut termaktub dalam norma hukum yang memberinya batas-batas tertentu supaya masih layak dikatakan sebagai seorang hakim, dalam hal ini hakim konstitusi.

Patokan yang dimaksud tercantum dalam bagian ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (2). Menurut pasal tersebut seorang hakim diberhentikan karena dua kategori yakni diberhentikan dengan hormat dan dengan tidak hormat. Diberhentikan dengan hormat apabila: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua MK; c. telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun; d. telah berakhir masa kabatannya; atau e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Dalam kasus pencopotan Hakim Aswanto, tidak ditemukan adanya alasan-alasan hukum di atas yang terpenuhi.

Begitupun dalam Pasal selanjutnya yang memberi alasan-alasan pemberhentian dengan tidak hormat yakni a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; b. melakukan perbuatan tercela; c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; d. melanggar sumpah atau janji jabatan; e. dengan sengaja menghambat MK memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) UUD 1945; f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi.

Beberapa ketentuan di atas jelas tidak terpenuhi dalam diri Hakim Aswanto sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Karena itu, jelas sudah bahwa keputusan DPR memecat hakim Aswanto sebagai Hakim Konstitusi bukan atas dasar hukum melainkan upaya mengintervensi lembaga kekuasaan kehakiman. Intervensi yang dimaksud ialah mencampuri urusan penegakan hukum dengan kepentingan-kepentingan politik.

3. Perdebatan Pemberhentian Hakim Aswanto oleh DPR

Negara sebagai perwujudan hukum, kekuasaannya diatur menurut hukum yang berlaku serta menempatkan hukum sebagai sesuatu yang sifatnya suprematif dalam negara.¹⁵ Jimly Ashhiddiqie¹⁶ menyebut ketika MK telah mempersiapkan struktur administratif (termasuk hakim) maka tidak akan ada yang namanya krisis konstitusi. Begitu sakralnya eksistensi seorang hakim dalam negara yang menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai demokrasi yang kemudian menengahkan konflik serta perdebatan yang tak berkesudahan.

Seorang hakim yang dianggap sebagai wakil Tuhan memang memiliki beban yang amat berat karena harus mengemban citranya sebagai sosok manusia yang bersih, negarawan, bijaksana dan bak malaikat. Idealisasi tersebut menuntut sosok hakim yang imparial dan bebas dari semua kepentingan sebagai sebuah profesi yang mulia. Ketika dibenturkan dengan problem-problem lapangan maka di saat itulah ujian sesungguhnya seorang hakim. Oleh karena itu

¹⁴Burhamudin and Abuyazid Bustomi. (2019). Kemandirian Hakim Dalam Perspektif Negarawan. *Solusi*, 17(3), 269.

¹⁵Soimin dan Mashuriyanto. (2013). *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, hlm. 26.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 158,159.

lembaga kekuasaan kehakiman merupakan institusi yang harus steril dari unsur-unsur yang berpotensi merusak marwah dan martabatnya. Ketika tangan-tangan politik menjangkau ranah satu ini, maka dapat disimpulkan bahwa negara tersebut dalam keadaan darurat.

Begitu juga ketika DPR mencopot hakim Aswanto yang “dianggap” tidak mewakili kepentingannya. Bahkan Ketua Komisi III DPR menganalogikan Mahkamah Konstitusi sebagai perusahaan, Hakim Konstitusi sebagai direksi, dan DPR sebagai *owner* (pemilik) yang bisa kapan saja, dan sesuka hati memecat seorang direksi apabila tidak menuruti perintah atasannya. Analogi tersebut merupakan sebuah kesesatan berfikir yang merendahkan lembaga kekuasaan kehakiman yang seolah bisa didikte.

Langkah pencopotan dan/atau pemberhentian Aswanto sangat jelas tidak dibenarkan oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Karena tidak ada satu norma-pun yang memberikan wewenang kepada DPR-RI untuk memecat/memberhentikan hakim Mahkamah Konstitusi. Apalagi mengingat pemberhentian dilakukan di tengah jalan atau pada saat seorang hakim masih memiliki waktu menjabat menambah alasan keputusan tersebut makin menjadi tidak masuk akal. DPR tidak dapat memberhentikan hakim konstitusi walaupun hakim tersebut merupakan usulan DPR. Dalam konteks pencopotan hakim Aswanto, dapat dipastikan perbuatan tersebut perbuatan sewenang-wenang yang menyebabkan nilai independensi MK tergerus.

Salah satu asas dalam pemerintahan yang baik ialah asas larangan penyalahgunaan wewenang. Istilah tersebut berasal dari sistem hukum Perancis yaitu *detournement de pouvoir atau abuse of power*. Secara sederhana perbuatan apabila sebuah kewenangan dilaksanakan untuk suatu maksud yang berlainan dari tujuan diberikannya wewenang tersebut demi kepentingan pribadi atau kelompoknya, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) yang dapat dijerat sanksi.¹⁷ Seorang pejabat tidak boleh mengambil keputusan secara sewenang-wenang. Dalam arti, menggunakan kekuasaan untuk kepentingan dirinya ataupun kelompoknya. Dalam hal ini ketika Komisi III DPR memecat hakim Aswanto yang perbuatan tersebut tidak memiliki dasar hukum maka konteks “perbuatan sewenang-wenang” terjadi dan dilakukan oleh lembaga DPR terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi.

Salah satu hal esensial dari pembentukan sebuah kebijakan ialah menyangkut ihwal landasan. Landasan yang dimaksud seperti “ pijakan”; “batasan”; “alasan”; dan/atau “latar belakang” mengapa sebuah kebijakan itu harus dibentuk.¹⁸ Dalam kasus pemecatan Hakim Aswanto, tidak ada argumentasi-argumentasi hukum mengenai pijakan yang dipakai untuk memecatnya. Pun demikian batasan dan alasan yang digunakan tidak dapat dipahami berdasarkan logika hukum. Satu-satunya yang dapat diketahui menyangkut latar belakang keputusan pemecatan Hakim Aswanto tidak lain dan tidak bukan karena “ketidakpatuhan”. Alasan yang tidak memiliki dasar hukum, pijakan konstitusional, apalagi nilai moralitas yang sama sekali nihil.

Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak-hak konstitusional (*guardian of constitutional rights*) memiliki kewenangan besar untuk mengadili persoalan-persoalan mendasar tentang konstitusi. Hal tersebut diterjemahkan didalam Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*” Norma hukum diatas menjadi sangat relevan korelasinya dengan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*” Artinya dalam hal hakim Mahkamah

¹⁷S.F. Marbun. (2012). *Hukum Administrasi Negara I*. Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 161,162.

¹⁸Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi. (2010). *Hukum Perbandingan Konstitusi*. Yogyakarta: CV. Kreasi Total Media. hlm. 74.

Konstitusi menjalankan tugas konstitusionalnya tidak dapat diintervensi oleh kekuatan-kekuatan lain di luar Lembaga itu sendiri.

Menurut M. Shepherd, bahwa mekanisme *checks and balances* bisa dipastikan berjalan seperti seharusnya apabila lembaga kehakiman bersifat independen dan imparial. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Paul Scholten bahwasannya hukum bila tidak dijalankan seperti seharusnya maka sejatinya hal tersebut tidak bisa lagi dikatakan sebagai hukum. Dalam kasus ini, keputusan DPR yang mencopot hakim Aswanto dapat dipastikan tidak sesuai dengan norma hukum yang ada. Karena kewenangan tersebut ada pada Presiden bukan pada DPR, maka keputusan sepihak yang diambil oleh DPR tidak bisa dikatakan sebagai hukum karena kebijakan tersebut ditentukan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Seringkali dalam sejarah *das sein* dan *das sollen* tidak bisa diimplementasikan sebagaimana idealnya. Antara aturan tertulis dan fakta dilapangan tidak sinkron oleh karena beberapa alasan yang melatarbelakanginya. Begitu juga dalam kasus pemberhentian hakim Aswanto yang diputuskan secara sepihak oleh Lembaga Legislatif berakhir pada suatu konflik baik secara konstitusional maupun kelembagaan.

Hukum positif mengatur tentang syarat-syarat pemberhentian seorang hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi tepatnya tertuang dalam Pasal 23 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5). Secara *mutatis mutandis* ketentuan tersebut mengikat dalam tubuh birokrasi hakim konstitusi. Secara gamblang dapat dikatakan bahwa pemberhentian diluar ketentuan yang telah diatur diatas merupakan upaya-upaya untuk meruntuhkan independensi hakim konstitusi. Dengan kata lain usaha untuk mengintervensi hakim konstitusi merupakan sebuah akal-akalan konstitusional yang niscaya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Komisi III DPR menganggap pencopotan hakim Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap kekuasaan kehakiman (*judicial power*). Penunaian tugas dengan mengambil sikap memecat atau mencopot hakim MK juga patut ditelisik lebih jauh apakah memang perbuatan itu diatur secara ketat dalam aturan yang ada. Secara samar-samar dapat terendus penopotan hakim MK bukan ranah kekuasaan Legislatif melainkan Eksekutif yang itupun harus melalui tahapan-tahapan rigid dan dengan komunikasi intens bersama Mahkamah Konstitusi. Dewan Perwakilan Rakyat hanya berhak 'mengusulkan pemberhentian', tidak lebih dari itu.

Upaya DPR patut dicurigai sebagai usaha mencampuri urusan kekuasaan kehakiman dengan muatan-muatan politis (kepentingan sepihak). Apalagi mendengar alasan yang disampaikan Ketua Komisi III DPR, Bambang Wuryanto yang berujar bahwa hakim konstitusi Aswanto sering menganulir produk-produk hukum yang dibuat oleh DPR. Apakah rasa kekecewaan emosional sebuah lembaga dapat menjadi salah satu argumentasi dalam menentukan suatu kebijakan.

Membahas pengertian seorang hakim yang di dalam kamus istilah hukum memiliki arti bahwa seorang hakim ialah seorang yang mempunyai fungsi memeriksa dan memutus (mengalidi) suatu perkara.¹⁹ Tidak etis ketika seorang hakim, apalagi hakim konstitusi, dicopot dari profesinya hanya karena memutus atau mengadili sebuah perkara yang adalah tugas dan kewajiban konstitusionalnya. Hal tersebut merupakan anomali dan bertentangan dengan akal sehat. Bagaimana mungkin seorang hakim yang menjalankan tugas serta kewajibannya lantas bisa dipecat atas dasar pemikiran yang subjektif.

Menurut Ridwan HR, salah satu prinsip negara hukum yang demokratis ialah adanya kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut termanifestasikan di dalam asas-asas umum hukum yaitu asas legalitas. Asas legalitas yaitu pembatasan kepada seluruh elemen berbangsa dan bernegara yang harus berwujud dalam sebuah produk hukum (undang-undang). Undang-

¹⁹Viswandoro. (2014). *Kamus Istilah Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, hlm. 100.

undang yang mengatur wajib memberikan ketertiban dan kepastian terhadap seluruh aktivitas bernegara. Termasuk dalam aturan pemecatan seorang hakim. Apabila hukum tidak mengatur maka tidak boleh seorang pembuat kebijakan menentukan dengan sewenang-wenang tanpa ada landasan hukum.

Terang benderang pelanggaran konstitusi kasat mata diperlihatkan lembaga DPR. Lucunya, pelanggaran itu seperti dinikmati secara paripurna oleh Presiden tanpa menyoal nilai dan etika bernegara yang seyogianya di interupsi. Apakah sudah menjadi tabiat politik Indonesia, tentu tidak begitu. Kekacauan ini makin runyam oleh bersikukuhnya perilaku DPR yang makin hari makin pragmatis. Mengambil keuntungan disela-sela nihilnya oposisi parlemen adalah bentuk pengingkaran demokrasi. Parlemen merupakan representasi rakyat, bukan golongan, partai, atau entitas semacamnya. Konsep representasi mungkin juga kurang dipahami oleh sebagian dewan terhormat di parlemen.

Tidak dapat ditemukan regulasi apa yang digunakan DPR dalam mengambil kebijakan memberhentikan Hakim Konstitusi. Walaupun Bambang Wuryanto (Ketua Komisi III DPR) dilaporkan ke MKD tentu saja upaya tersebut tidak cukup kuat untuk mengembalikan marwah konstitusi yang sudah di ujung tanduk. Mantan hakim konstitusi ikut menyoal kebijakan DPR yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas.

Pola seperti ini bisa menjadi preseden buruk di kemudian hari. Sangat mungkin, apa yang dilakukan DPR hari ini akan dicontoh oleh lembaga lain yang punya wewenang “mengusulkan” hakim MK. Alasan lain yang DPR kemukakaan ketika mengganti Pak Aswanto dan menunjuk Guntur Hamzah selaku Sekjen MK ialah begitu banyak produk hukum DPR dianulir Hakim Aswanto, salah satu contoh yakni UU Cipta Kerja. Tidak ada alasan logis-objektif dan juga tidak memiliki dasar legalitas untuk melakukan perbuatan semacam itu. Sebuah mahkamah pengadilan, tidak selayaknya mendapat perlakuan tidak etis semacam itu.

Mahkamah Konstitusi bahkan dianggap sebagai lembaga tertinggi dari lembaga lain. Pandangan demikian di dasarkan oleh kaca mata yang melihat MK sebagai “*supreme body*”, karena kewenangan yang dimilikinya begitu besar dan krusial seperti memutus sengketa antar lembaga, memutus pembehentian presiden (*impeachment*) dan sebagainya.²⁰ Belum lagi putusan MK yang mengikat kepada seluruh lembaga negara dan sifatnya final. Logika semacam itu harusnya disiasati oleh DPR ketika hendak mencopot Hakim Aswanto karena melihat begitu sakralnya lembaga MK ini.

Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* lumrahnya tidak diganggu oleh kekuatan eksternal yang sifatnya politis seperti langkah yang dilakukan oleh DPR. Efek dari peristiwa tersebut bakal mengurangi sifat imparialitas dari lembaga tersebut. Sebagai pimpinan lembaga, seyogianya Anwar Usman mengambil sikap tegas seperti komentar atau bahkan gerakan terhadap situasi tersebut. Tapi sikap tersebut hingga hari ini nihil, yang harusnya ketua MK menjelaskan kedudukan seorang hakim yang tidak boleh di intervensi oleh lembaga lain atas dasar apapun agar menjauhi potensi benturan kepentingan.

Presiden sudah melantik Guntur Hamzah sebagai pengganti Aswanto beberapa waktu lalu. Sepatutnya langkah tersebut tidak diambil oleh Presiden mengingat ketentuan yang berlaku tidak membenarkannya..Beberapa kelompok masyarakat sipil melakukan upaya hukum maupun etik guna menanggapi hal tersebut seperti melaporkan tindakan malaadministrasi kepada ombudsman dan dugaan pelanggaran etik kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Tapi usaha tersebut sampai hari ini tidak terlihat keberlanjutannya dan Guntur Hamzah sudah menjadi hakim Mahkamah Konstitusi.

²⁰Abdul Latif and Et Al. (2009). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: CV. Kreasi Total Media, hlm. 17.

D. KESIMPULAN

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat memberhentikan/mencopot hakim Aswanto sebagai Hakim Konstitusi tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya. Keputusan tersebut lebih terlihat pada upaya lembaga legislatif untuk mengintervensi lembaga kehakiman. Alasan DPR memecat Aswanto yang menganalogikan sebagai perusahaan dan direksi merupakan alasan politis bukan alasan yang bisa diterima secara hukum. Lebih jauh lagi, kebijakan tersebut menurunkan marwah Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution*. Hal tersebut dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari yang angat mungkin, apa yang dilakukan DPR hari ini akan diikuti oleh lembaga lain yang punya wewenang “mengusulkan” hakim MK. Melihat alasan yang DPR kemukakaan ketika mengganti Aswanto dan menunjuk Guntur Hamzah selaku Sekjen MK ialah begitu banyak produk hukum DPR dianulir Hakim Aswanto, salah satu contoh yakni UU Cipta Kerja. Tidak ada alasan logis-objektif dan dasar hukum untuk membenarkan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, secara hukum beleid tersebut selayaknya tidak dilakukan dan Presiden maupun Hakim Mahkamah Konstitusi tidak boleh membenarkannya melalui persetujuan penggantian Hakim Aswanto.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. Cet ke-12 Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Jakarta, Citra Aditya Bhakti, 1986.
- Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, “Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi dan Integritas Hakim Konstitusi di Indonesia”, 9(1). 2021.